



PUTUSAN

Nomor: 12/Pdt.G/2013/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat waris antara :

Hendri Gunawan bin Matdin Siunang, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Jemenang, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, Semula sebagai Penggugat VIII, sekarang sebagai Pembanding

Lawan

1. **Adhi Matdin bin Matdin Siunang**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Dusun IV, Desa Jemenang, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, semula Tergugat, sekarang sebagai Terbanding.
2. **Murneli binti Matdin Siunang**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Jemenang, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, semula Penggugat I, sekarang sebagai Turut Terbanding I.
3. **Ermawati binti Matdin Siunang**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Jemenang, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, semula Penggugat II, sekarang sebagai Turut Terbanding II.
4. **Marningsih binti Matdin Siunang**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Jemenang, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, semula Penggugat III, sekarang sebagai Turut Terbanding III.
5. **Rusnawati binti Matdin Siunang**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Ahmad Yani Nomor 5

Hal 1 dari 12 hal Put.No.19/Pdt.G/2012/PTA.Plg



Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, semula Penggugat IV, sekarang sebagai Turut Terbanding IV.

6. **Ertawana binti Matdin Siunang**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun V, Desa Jemenang, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, semula Penggugat V, sekarang sebagai Turut Terbanding V.
7. **M. Aziz Ibnu Saudin bin Matdin Siunang**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman, RT.03/RW.01 Kelurahan Patih Galuh, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, semula Penggugat VI, sekarang sebagai Turut Terbanding VI.
8. **Leni Maryanti binti Matdin Siunang**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Dusun IV, Desa Jemenang, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, semula Penggugat VII, sekarang sebagai Turut Terbanding VII.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 245/Pdt.G/ 2012/PA.ME tanggal 27 Nopember 2012 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.



2. Menyatakan bahwa Nurmidah binti Terikat telah meninggal dunia pada tahun 1992, Matdin Siunang bin Siunang telah meninggal dunia pada tahun 2006, Sayumah binti Jage Iman telah meninggal dunia pada tahun 2007.

3. Menetapkan bahwa harta kekayaan berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.416 \text{ M}^2$ bertempat di Dusun IV, Desa Jemenang, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah Huslim.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah Ahmad Pai.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Pahlawan Desa Jemenang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Matdin.

adalah harta bawaan Matdin Siunang bin Siunang.

4. Menetapkan bahwa harta kekayaan berupa :

4.1 Sebidang tanah seluas $\pm 357 \text{ M}^2$ dan bangunan ruko yang ada di atasnya dengan ukuran $\pm 14,25 \text{ M} \times 12,80 \text{ M}$, yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No.93 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perwira.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Yun.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah H. Hamdani.

4.2 Sebidang tanah dengan luas $\pm 509 \text{ M}^2$ dengan 1 (satu) unit bangunan ruko yang ada di atasnya dengan ukuran seluas $\pm 4,25 \text{ M} \times 24 \text{ M}$, terletak di Jalan Jendral Sudirman No.344 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah Nur Muhammad.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Kasim Jaki.

Hal 3 dari 12 hal Put.No.19/Pdt.G/2012/PTA.Plg



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Adhi Matdin.

4.3 Bangunan rumah seluas $\pm 28.50 \text{ M} \times 10.95 \text{ M}$ yang terletak di atas tanah harta bawaan Matdin Siunang bin Siunang seluas $\pm 1.416 \text{ M}^2$ bertempat di Dusun IV, Desa Jemenang, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah Huslim.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah Ahmad Pai.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Pahlawan Desa Jemenang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Matdin.

Adalah harta milik bersama antara Matdin Siunang dengan kedua isterinya bernama Nurmidah binti Terikat dan Sayumah binti Jage Iman.

5. Menetapkan ahli waris Nurmidah binti Terikat adalah:

- 1 Matdin Siunang bin Siunang (suami).
- 2 Murneli binti Matdin Siunang (Penggugat I).
- 3 Ermawati binti Matdin Siunang (Penggugat II).
- 4 Adhi Matdin bin Matdin Siunang, alias Muhammad Alhadi bin Matdin Siunang (Tergugat).

5 Menetapkan harta warisan Nurmidah binti Terikat adalah 1/3 dari harta kekayaan yang tersebut dalam diktum point 4 di atas.

6 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Nurmidah binti Terikat sebagaimana diktum point 6 (enam) di atas sebagai berikut :

- 1 Matdin Siunang bin Siunang (suami) mendapatkan bagian 4/16.
- 2 Murneli binti Matdin Siunang (Penggugat I) mendapatkan bagian 3/16.
- 3 Ermawati binti Matdin Siunang (Penggugat II) mendapatkan bagian 3/16.
- 4 Adhi Matdin bin Matdin Siunang alias Muhammad Alhadi bin Matdin Siunang (Tergugat) mendapatkan bagian 6/16.



- 7 Menetapkan ahli waris Matdin Siunang bin Siunang adalah:
- 1 Sayumah binti Jage Iman (isteri).
 - 2 Murneli binti Matdin Siunang (Penggugat I).
 - 3 Ermawati binti Matdin Siunang (Penggugat II).
 - 4 Adhi Matdin bin Matdin Siunang alias Muhammad Alhadi bin Matdin Siunang (Tergugat).
 - 5 Marningsih binti Matdin Siunang (Penggugat III).
 - 6 Rusmawati binti Matdin Siunang (Penggugat IV).
 - 7 Ertawana binti Matdin Siunang (Penggugat V).
 - 8 Leni Maryanti binti Matdin Siunang (Penggugat VII).
 - 9 M. Aziz Ibnu Saudin bin Matdin Siunang (Penggugat VI).
 - 10 Hendri Gunawan bin Matdin Siunang (Penggugat VIII).
- 8 Menetapkan harta warisan Matdin Siunang bin Siunang adalah 1/3 dari harta bersama yang tersebut dalam diktum point 4 ditambah 4/16 dari harta warisan Nurmidah binti Terikat ditambah harta bawaan Matdin Siunang bin Siunang sebagaimana tersebut dalam diktum point 3.
- 9 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Matdin Siunang bin Siunang sebagaimana diktum point 9 di atas sebagai berikut :
- 9.1 Sayumah binti Jage Iman (isteri) mendapatkan 12/96 bagian.
 - 9.2 Murneli binti Matdin Siunang (Penggugat I) mendapatkan 7/96 bagian.
 - 9.3 Ermawati binti Matdin Siunang (Penggugat II) mendapatkan 7/96 bagian.
 - 9.4 Adhi Matdin bin Matdin Siunang alias Muhammad Alhadi bin Matdin Siunang (Tergugat) mendapatkan 14/96 bagian.
 - 9.5 Marningsih binti Matdin Siunang (Penggugat III) mendapatkan 7/96 bagian.

Hal 5 dari 12 hal Put.No.19/Pdt.G/2012/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.6 Rusmawati binti Matdin Siunang (Penggugat IV) mendapatkan 7/96 bagian.

9.7 Ertawana binti Matdin Siunang (Penggugat V) mendapatkan 7/96 bagian.

9.8 Leni Maryanti binti Matdin Siunang (Penggugat VII) mendapatkan 7/96 bagian.

9.9 M. Aziz Ibnu Saudin bin Matdin Siunang (Penggugat VI) mendapatkan 14/96 bagian.

10.10 Hendri Gunawan bin Matdin Siunang (Penggugat VIII) mendapatkan 14/96 bagian.

11. Menetapkan ahli waris Sayumah binti Jage Iman adalah:

- 1 Marningsih binti Matdin Siunang (Penggugat III).
- 2 Rusmawati binti Matdin Siunang (Penggugat IV).
- 3 Ertawana binti Matdin Siunang (Penggugat V).
- 4 Leni Maryanti binti Matdin Siunang (Penggugat VII).
- 5 M. Aziz Ibnu Saudin bin Matdin Siunang (Penggugat VI).
- 6 Hendri Gunawan bin Matdin Siunang (Penggugat VIII).

11 Menetapkan harta warisan Sayumah binti Jage Iman adalah 1/3 dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum point 4 ditambah 12/96 dari harta warisan Matdin Siunang bin Siunang.

12 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Sayumah binti Jage Iman sebagaimana diktum point 12 di atas sebagai berikut :

12.1 Marningsih binti Matdin Siunang (Penggugat III) mendapatkan 1/8 bagian.

12.2 Rusmawati binti Matdin Siunang (Penggugat IV) mendapatkan 1/8 bagian.

12.3 Ertawana binti Matdin Siunang (Penggugat V) mendapatkan 1/8 bagian.



12.4 Leni Maryanti binti Matdin Siunang (Penggugat VII) mendapatkan 1/8 bagian.

12.5 M. Aziz Ibnu Saudin bin Matdin Siunang (Penggugat VI) mendapatkan 2/8 bagian.

13.6 Hendri Gunawan bin Matdin Siunang (Penggugat VIII) mendapatkan 2/8 bagian.

14. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang masih berada dalam penguasaan Tergugat kepada ahli waris Matdin Siunang bin Siunang dengan kedua isterinya yang bernama Nurmidah binti Terikat dan Sayumah binti Jage Iman sesuai bagiannya masing-masing, dengan ketentuan bilamana pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilakukan penjualan secara lelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

15. Menghukum Tergugat untuk mengganti harga objek sengketa yang dijual Tergugat sejumlah Rp. 749.000.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta ribu rupiah) setelah dikurangi bagian warisan yang diterima Tergugat kepada para Penggugat untuk dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing.

16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.416 \text{ M}^2$ dengan bangunan rumah yang ada di atasnya ukuran $\pm 28.50 \text{ M} \times 10.95 \text{ M}$ yang terletak di Dusun IV, Desa Jemenang, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah Huslim.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah Ahmad Pai.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Pahlawan Desa Jemenang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Matdin.

sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 245/Pdt.G/2012/PA.ME tanggal 15 Agustus 2012.

17 Menetapkan mengangkat sita jaminan atas objek sengketa berupa:



17.1 Sebidang tanah seluas $\pm 357M^2$ dan bangunan ruko yang ada di atasnya dengan ukuran $\pm 14,25 M \times 12,80 M$, yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No.93 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dengan batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perwira.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Yun.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah H. Hamdani.

2 Sebidang tanah dengan luas $\pm 509M^2$ dengan 1 (satu) unit bangunan ruko yang ada di atasnya dengan ukuran seluas $\pm 4,25 M \times 24 M$, terletak di Jalan Jendral Sudirman No.344 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah Nur Muhammad.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Kasim Jaki.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Adhi Matdin.

18.Membebankan kepada Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.5.541.000,- (lima juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

19.Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 245/Pdt.G/ 2012/PA.ME tanggal 27 Nopember 2012 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 *Hijriyah* Penggugat VIII/ Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 245/Pdt.G/2012/PA.ME tanggal 27 Nopember 2012 M, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Terbanding dan Penggugat I s/d Penggugat VII/Turut Terbanding tanggal 21 Desember 2012 oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 26 Desember 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 26 Desember 2012 dan telah diberitahukan kepada



Tergugat/Terbanding dan kepada Penggugat I s/d Penggugat VII/Turut Terbanding pada tanggal 27 Desember 2012 oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Januari 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 21 Januari 2013 dan telah diberitahukan kepada Penggugat VIII/Pembanding pada tanggal 29 Januari 2013 oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding, Terbanding serta Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan masing-masing Nomor 245/Pdt.G/2012/PA.ME tanggal 12 Pebruari 2013 M oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim ;

Menimbang bahwa baik Penggugat VIII/Pembanding maupun Tergugat/ Terbanding dan Penggugat II s/d Penggugat VII/ Turut Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim nomor 0245Pdt.G/2012/PA.ME tanggal 27 Pebruari 2013.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut sudah sepatutnya diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya ;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama beserta semua surat-surat yang

Hal 9 dari 12 hal Put.No.19/Pdt.G/2012/PTA.Plg



berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Muara Enim tidak berwenang mengadili perkara ini karena perkara ini telah di perkarakan di Pengadilan Agama Muara Enim dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa putusan Pengadilan Agama Muara Enim telah terbukti bahwa Pengadilan Agama Muara Enim telah memutus perkara tersebut tetapi baru menyangkut formal gugatan belum memutus pokok perkaranya.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkara ini tidak termasuk nebis in idem. Oleh karenanya maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Pengadilan Agama Muara Enim berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Muara Enim sepanjang mengenai putusan Eksepsi patut untuk dikuatkan.

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat selebihnya sudah menyangkut pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang terlebih dahulu mempertimbangkan formal gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak sah dari Almarhum Matdin



Siunang dengan Almarhumah Nurmidah dan anak sah dari Almarhum Matdin Siunang dengan Sayumah.

- Bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
- Bahwa bukti sah perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akte nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah atau dibuktikan dengan Penetapan Istbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan nikah nomor 474.2/205/2003/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jumenang tidak memiliki nilai pembuktian karena Kepala Desa tidak memiliki kewenangan untuk menerangkan status perkawinan seseorang.
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang menyebutkan telah terjadi perkawinan antara Matdin Siunang dengan Nurmidah dan antara Matdin Siunang dengan Sayumah tidak dapat dijadikan bukti adanya pernikahan antara Matdin Siunang dengan isteri-isterinya karena bukti adanya pernikahan adalah akte nikah atau penetapan isbat nikah, bukan keterangan saksi-saksi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam
- Bahwa dengan tidak adanya bukti tentang sahnya perkawinan antara Matdin Siunang dengan isteri-isterinya maka menjadi tidak jelas tentang status anak-anak dari Matdin Siunang, apakah mereka anak sah atau bukan, karena anak yang sah adalah anak yang lahir atau akibat dari perkawinan yang sah.
- Bahwa dengan tidak jelasnya status anak-anak tersebut maka menjadi tidak jelas pula apakah Para Penggugat maupun Para Tergugat termasuk orang yang mempunyai kepentingan hukum dengan perkara waris tersebut atau tidak.

Hal 11 dari 12 hal Put.No.19/Pdt.G/2012/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*), oleh karena itu maka putusan Pengadilan Agama Muara Enim harus dibatalkan dan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili sendiri dengan amar putusan yang akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan tidak diterima maka sita yang telah diletakkan pada obyek sengketa harus diangkat kembali.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan bunyi Pasal 192 RBg. Maka biaya tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat/ Pembanding/ Turut Terbanding dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Penggugat VIII/Pembanding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat VIII/ Pembanding dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 245/ Pdt.G/2012/PA.ME tanggal 27 Nopember 2012

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 245/ Pdt.G/2012/PA.ME tanggal 27 Nopember 2012.

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding/Turut Terbanding tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita untuk mengangkat sita terhadap seluruh obyek sengketa yang telah diletakkan sita.



3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding/Turut Terbanding untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp. 5.541.000,- (lima juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

4. Menghukum Penggugat VIII/Pembanding untuk membayar biaya tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 H. dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2013 bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1434 H. Oleh kami, Drs.H.AHMAD AHRORY,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.MURI,S.H.,M.M. dan Drs. DOMIRI,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Dra.Hj.FAROJA,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs.H.AHMAD AHRORY,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs.H.MURI,S.H.,M.M.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs.DOMIRI,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Dra. Hj.FAROJA,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Hal 13 dari 12 hal Put.No.19/Pdt.G/2012/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses Rp. 139.000.-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Palembang,

AHMAD ZAINI, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)